



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Randy Rifaldi U. Datuela Alias Aldi;**
2. Tempat Lahir : Tinamunga (Kabupaten Buol);
3. Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 19 Pebruari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
9. Pendidikan :SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal**13Mei2015**sampai dengan tanggal**1Juni 2015**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal**2Juni2015**sampai dengan tanggal**11 Juli 2015**;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak **tanggal 12 Juli 2015** sampai dengan tanggal**10 Agustus 2015**;
4. Penuntut Umum sejak tanggal**10 Agustus 2015**sampai dengan tanggal**29 Agustus 2015**;
5. Majelis Hakim sejak tanggal**11 Agustus 2015**sampai dengan tanggal**9 September 2015**;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal**10 September 2015**sampai dengan tanggal**8 November 2015**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Lampedu, S.H., berkantor di Jalan Tembang Nomor 69. Kelurahan Buol Kecamatan Buol Kabupaten Buol berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, tanggal 18 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 69/07/Pen.Pid/2015/PN Bul. tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/08/Pen.Pid/2014/PN.Bul tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Randy Rifaldi U. Datuela Alias Aldi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Randy Rifaldi U. Datuela Alias Aldi** selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara Subsidi selama 2 (dua) bulan kurungan. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.



3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Obat jenis pil berlogo “Y” sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir yang dililit dengan timah rokok/foil siap edar;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok MLD dan 1 (satu) buah plastic snack mie goreng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa secara lisan dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015, di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga mengatakan tetap pada pembelaan (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair;

Bahwa Terdakwa **Randy Rifaldi U. Datuela Alias Aldi**, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2015, bertempat di Kel. Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, melakukan perbuatan **“yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yakni obat keras daftar G jenis trihexyphenidil yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawalnya ketika petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil berlogo “Y”. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan pemantuan terhadap Terdakwa;
- Pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan dan Penggeledahan, ditemukan sediaan farmasi jenis Pil berlogo “Y” sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir yang sudah dibentuk paket menggunakan Timah Rokok siap edar yang diisi Plastik snak mie goreng, Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah muda;
- Selanjutnya pada saat ditanyakan tentang keberadaan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa sediaan farmasi jenis Pil berlogo “Y” sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir yang sudah dibentuk paket menggunakan Timah Rokok siap edar yang diisi Plastik snak mie goreng, yang membelinya dari Lelaki Hamdan yang bertempat tinggal di Palu dan terdakwa sudah menjual jenis Pil berlogo “Y” kepada saksi Bayu Kurniawan dan saksi Sofyan Alias Oping sebanyak 9 (sembilan) tik seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Buol untuk proses lebih lanjut berikut barang buktinya;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat tidak memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan seorang apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang kefarmasian, selain itu terdakwa menyerahkan obat dan/atau menjual obat tidak menggunakan resep dokter sehingga tidak memperhatikan standar mutu, serta kemanfaatan obat tersebut;
- Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Pusat Laboratorium Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab : 1275/NNF/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, **tablet Putih Lambang “Y”** mengandung Trihexyphenidyl;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Subsida:

Bahwa Terdakwa **Randy Rifaldi U. Datuela Alias Aldi** pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2015, bertempat di Kel. Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, melakukan perbuatan **“yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yakni obat keras daftar G Jenis trihexyphenidil yang tidak memiliki Izin Edar**, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawalnya ketika Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil berlogo “Y”. Kemudian petugas Kepolisian melakukan pemantuan terhadap Terdakwa;
- Pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan dan Penggeledahan, ditemukan sediaan farmasi jenis Pil berlogo “Y” sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir yang sudah dibentuk paket menggunakan Timah Rokok siap edar yang diisi Plastik snack mie goreng, Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah muda;
- Selanjutnya pada saat ditanyakan tentang keberadaan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa sediaan farmasi jenis Pil berlogo “Y” sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir yang sudah dibentuk paket menggunakan Timah Rokok siap edar yang diisi Plastik snack mie goreng, yang dibelinya dari Lelaki Hamdan yang bertempat tinggal di Palu dan terdakwa sudah menjual jenis Pil berlogo “Y” kepada saksi Bayu Kurniawan dan Saksi Sofyan Alias Oping sebanyak 9 (sembilan) tik seharga Rp200.000,00 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Buol untuk proses lebih lanjut berikut barang buktinya;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat tidak meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk mengedarkan obat keras daftar G yang bernama *trihexyphenidil*;
- Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Pusat Laboratorium Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab : 1275/NNF/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, **tablet Putih Lambang “Y”** mengandung Trihexyphenidyl;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Randy Rifaldi U. Datuela Alias Aldi** pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2015, bertempat di Kel. Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, melakukan perbuatan **“setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawalnya ketika Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil berlogo “Y”. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan pemantuan terhadap Terdakwa;
- Pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan dan Penggeledahan, ditemukan sediaan farmasi jenis Pil berlogo “Y” sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir yang sudah dibentuk paket menggunakan Timah Rokok siap edar yang diisi Plastik snak mie goreng, Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah muda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada saat ditanyakan tentang keberadaan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa sediaan farmasi jenis Pil berlogo “Y” sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir yang sudah dibentuk paket menggunakan Timah Rokok siap edar yang diisi Plastik snak mie goreng, yang membelinya dari Lelaki Hamdan yang bertempat tinggal di Palu dan terdakwa sudah menjual jenis Pil berlogo “Y” kepada saksi Bayu Kurniawan dan saksi Sofyan Alias Oping sebanyak 9 (sembilan) tik seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Buol untuk proses lebih lanjut berikut barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat kepada para Saksi seperti tersebut di atas tidak memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan seorang apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Akbar Winayan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi berada di kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, saat itu Saksi bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap seseorang bernama Sofyan alias Oping yang setelah di interogasi mengaku membeli obat jenis pil berlogo “Y” sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dari Randy Rifaldi alias Aldi kemudian Saksi bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa sekitar pukul 12.30 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis pil berlogo “Y”;

- Bahwa yang menyaksikan ditemukannya benda berupa obat jenis pil berlogo “Y” sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir yang sudah dikemas dalam bentuk timah rokok siap edar, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda adalah Saksi Riki Yakob Penone serta masyarakat yang berada di tempat penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan izin untuk mengedarkan obat jenis pil berlogo “Y” tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Riki Yakob Penone**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi berada di kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, saat itu Saksi bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap seseorang bernama Sofyan alias Oping yang setelah di interogasi mengaku membeli obat jenis pil berlogo “Y” sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dari Randy Rifaldi alias Aldi kemudian Saksi bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa sekitar pukul 12.30 WITA dan ditemukan barang bukti sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis pil berlogo “Y”;
- Bahwa yang menyaksikan ditemukannya benda berupa obat jenis pil berlogo “Y” sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir yang sudah dikemas dalam bentuk timah rokok siap edar, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda adalah Saksi Akbar Winayan serta masyarakat yang berada di tempat penangkapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan izin untuk mengedarkan obat jenis pil berlogo “Y” tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Bayu Kurniawan Alias Bayu**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015, Saksi bersama temannya bernama Sofyan alias Oping berada di rumah Terdakwa di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk membeli obat jenis pil berlogo “Y”;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membeli obat jenis berlogo “Y” kepada Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butir, dan terakhir pada tanggal 12 Mei 2015, Saksi bersama Sofyan alias Oping membeli kepada Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) tik seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang akan Saksi bagi 2 (dua) dengan Sofyan alias Oping;
- Bahwa tujuan Saksi membeli barang sediaan farmasi jenis pil berlogo “Y” tersebut untuk di konsumsi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan barang sediaan farmasi yang di duga jenis pil berlogo “Y” tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polres Buol yang bertugas di satuan Reserse Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Sofyan alias Oping**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu memesan obat jenis pil berlogo “Y” kepada Terdakwa;
- Bahwa baru pertama kali Saksi membeli obat jenis pil berlogo “Y” dari Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2015 sebanyak 9 (sembilan) tik dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli obat jenis pil berlogo “Y” dari Terdakwa untuk dikonsumsi bersama Saksi Bayu Kurniawan alias Bayu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan barang sediaan farmasi yang di duga jenis pil berlogo “Y” tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Gamara A Lahamade, S.Farm., Apt.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri Kesehatan, izin edar dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri Kesehatan disertai dengan keterangan atau data mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk izin edar serta contoh sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Bahwa efek samping dari mengkonsumsi obat pil jenis “Y” atau THD atau istilahnya pil koplo yang di konsumsi tidak sesuai dengan kegunaannya dapat menyebabkan gangguan neurologik dan gangguan mental;
- Bahwa mekanisme pedagang besar farmasi atau distributor mendistribusikan obat ke apotik berdasarkan pesanan dari apotik dengan surat pesanan yang ditanda tangani oleh apoteker atau penanggung jawab apotik;
- Bahwa sanksi bagi pelaku yang mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berlogo “Y” yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Randy Rifaldi U. Datuela Alias Aldi**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 12.15 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Buol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pemilik obat-obatan jenis pil berlogo “Y”;
- Bahwa jumlah obat-obatan jenis pil berlogo “Y” yang Terdakwa jual selama ini sebanyak 5000 (lima ribu) butir, yang Terdakwa dapatkan dari Hamdan yang tinggal di Kota Palu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1(satu) kaleng dimana setiap kalengnya bersisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis pil berlogo “Y” tersebut dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) tik yang isinya 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk satu kaleng sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual obat-obatan jenis pil berlogo “Y” tersebut kepada Saksi Sofyan alias Oping sebanyak 9 (sembilan) tik;
- Bahwa jumlah obat-obatan jenis pil berlogo “Y” yang sempat diamankan oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir, dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi yang diduga obat jenis pil berlogo “Y” tersebut secara bebas;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terlampir pula Alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1275/NNF/VI/2015 diperoleh kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti nomor 4191/2015/NNF-berupa tablet putih lambing “Y” tersebut adalah benar mengandung Trihexyphenidyl yang tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Obat jenis pil berlogo “Y” sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir yang dililit dengan timah rokok/foil siap edar;
2. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda;
4. 1 (satu) buah pembungkus rokok MLD;
5. 1 (satu) buah plastic snack mie goreng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terlampir pula Alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1275/NNF/VI/2015 diperoleh kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti nomor 4191/2015/NNF-berupa tablet putih lambing "Y" tersebut adalah benar mengandung Trihexyphenidyl yang tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 12.15 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Buol karena menjual obat-obatan jenis pil berlogo "Y" tanpa izin dari pihak berwenang dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) tik yang isinya 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk satu kaleng sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah obat-obatan jenis pil berlogo "Y" yang Terdakwa jual selama ini sebanyak 5000 (lima ribu) butir, yang Terdakwa dapatkan dari Hamdan yang tinggal di Kota Palu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1(satu) kaleng dimana setiap kalengnya bersisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual obat-obatan jenis pil berlogo "Y" tersebut kepada Saksi Sofyan alias Oping sebanyak 9 (sembilan) tik;
- Bahwa jumlah obat-obatan jenis pil berlogo "Y" yang sempat diamankan oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir, dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Randy Rifaldi U. Datuela Alias Aldi**, dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Buol, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun berbentuk Alternatif yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau Kedua Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah identik dengan barang siapa yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Buol, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, dan surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan pembenaran para Saksi-Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Buol adalah Terdakwa yang bernama **Randy Rifaldi U. Datuela Alias Aldi**, yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian barang siapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **Randy Rifaldi U. Datuela Alias Aldi**, yang dihadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan persidangan Pengadilan Negeri Buol sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Setiap Orang** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak yang diwujudkan dengan perbuatan yang mana terhadap perbuatan tersebut dapat diketahui akaibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **Randy Rifaldi U. Datuela Alias Aldi**, telah dengan sengaja mengedarkan atau menjual sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa obat berlogo "Y" yang awalnya Terdakwa membeli dari Hamdan dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kaleng dimana setiap kalengnya bersisi 1000 (seribu) butir kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) tik yang isinya 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk satu kaleng sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **Dengan Sengaja**, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) berbunyi "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) berbunyi "ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa obat berlogo “Y” berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1275/NNF/VI/2015 diperoleh kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti nomor 4191/2015/NNF-berupa tablet putih lambing “Y” tersebut adalah benar mengandung Trihexyphenidyl yang tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Terdakwa menjual obat berlogo “Y” kepada Saksi Sofyan alias Oping sebanyak 9 (sembilan) tik dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) tik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat berlogo “Y” tanpa memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan obat berlogo “Y” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Obat jenis pil berlogo "Y" sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir yang dililit dengan timah rokok/foil siap edar, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda, 1 (satu) buah pembungkus rokok MLD dan 1 (satu) buah plastic snack mie goreng, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
2. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana pertimbangan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 294 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randy Rifaldi U. Datuela Alias Aldi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Obat jenis pil berlogo "Y" sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir yang dililit dengan timah rokok/foil siap edar;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok MLD dan 1 (satu) buah plastic snack mie goreng;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2015**, oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **Erwan, S.H.**, dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Arifin Batalipu.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh **Asep Saepuddin, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi **Penasihat Hukumnya**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.,

Ridho Akbar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Arifin Batalipu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)